



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3-3 - 921 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sumber daya manusia berkualitas menuju generasi emas 2045, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Gizi Nasional melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perilaku peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita menuju pola konsumsi pangan gizi seimbang;
- b. untuk mendukung implementasi program makan bergizi gratis, perlu dibentuk tim koordinasi dan fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

2 4

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional;
 2. Keputusan Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;
 3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 611-2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. menyediakan data calon penerima manfaat;
 - c. memastikan ketersediaan, pasokan dan keberagaman bahan pangan;
 - d. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, peternak, pembudidaya ikan dan UMKM serta koperasi sebagai penyedia komoditas;
 - e. memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. melakukan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan;
 - g. memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi;
 - h. melakukan pemantauan status gizi dan kesehatan penerima manfaat;
 - i. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola makan sehat; dan



j. mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing OPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3-3 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAN FASILITASI PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Pembina
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Solok	Pembina
4.	Dandim Kota Solok	Pembina
5.	Kapolres Solok	Pembina
6.	Sekretaris Daerah	Ketua
7.	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua I
8.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua II
9.	Kepala Dinas Pangan	Sekretaris
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
15.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
22.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
23.	Direktur PDAM	Anggota
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
25.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
26.	Camat se-Kota Solok	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PANGAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan
Kota Solok Kode Pos: 27325
Pos-El : pangansolokkota@gmail.com Laman.: dinas pangan.solokkota.go.id

Solok, 7 Juli 2025

Kepada :

Nomor : 500.1.4.3/125 /DP-2025

Yth. Bapak Wali Kota

Di :

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Instruksi / Keputusan Wali Kota Solok
Tentang	:	Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Program Makan Bergizi Gratis Kota Solok Tahun 2025
Catatan	:	a.
		b.
		c.
		d.
Lampiran	:	1 (Satu) Lembar
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	SK Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Program Makan Bergizi Gratis Kota Solok Tahun 2025

Kepala Dinas Pangan
Kota Solok



ADE KURNIATI, S.Pt
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19701008 200212 2 002